

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(*HUMAN TRAFFICKING*)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Derajat Strata Satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh :

Nama : Thomas Rade Togatorop

Nim : 1440050007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2019

VISI DAN MISI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“ Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034. ”

MISI

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(HUMAN TRAFFICKING)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Thomas Rade Togatorop

NIM : 1440050007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal Februari 2019
dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
sarjana hukum (S1).


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping



Chandra Aritorang, S.H., M.H

Anggota Tim Penguji



Toba Vaison Siahaan, S.H., M.H

PESERTA UJIAN


Nama : Thomas Rade Togatorop

NIM : 1440050007

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN
TRAFFICKING*)**

Disetujui,

Pembimbing I



Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Chaundra Artonang, S.H., M.H

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



Radisman Saragih, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, juga kepada kedua orangtua dan adik serta semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Adapun penulisan hukum yang berjudul Efektivitas Penerapan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini.

Kiranya penulisan hukum ini berguna untuk kita semua, atas perhatian dan kerjasamanya, penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk, dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Tuhan Yang Maha Esa** atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Dhaniswara K Harjono, S.H., M.H., M.BA** selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. **Hulman Panjaitan, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. **Bapak Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum dan Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing skripsi penulis atas masukan dan waktu yang telah diberikan untuk membimbing penulis.
5. **Kedua Orang Tua** tercinta yang telah susah payah berkeringat membesarkan dan menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang universitas dan tidak pernah menyerah terhadap penulis dalam memberikan arahan, masukan serta semangat kepada penulis.
6. **Fransiskus Nauli Togatorop** selaku adik kandung penulis atas dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
7. **Alm. Agnes Togatorop** selaku naboru penulis yang selama masa hidupnya tidak pernah menyerah dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

8. **Mariana Yosephina Gultom, S.H., Rio Fernandez Sibarani, S.H., Tuan Naik Stepen Lukas Saragih, S.H., M.H., Steven Juliando Sibarani, S.H., Tarsisius Teren Utomo, S.H., Uchok Sigit Nainggolan, S.H., Hawer Gultom, S.H., Jordan Sitanggang, S.H., M.H., Apip Lingga, S.H dan Elia Dwi Arjuna, S.H** selaku senior yang telah menempa penulis untuk lebih menghargai kehidupan.
9. **Veberina Dewi Lestari Sihotang**, bukan siapa-siapa tapi dia adalah salah satu alasan penulis untuk melanjutkan penyelesaian skripsi ini.
10. **Reka Shofia Purba** selaku mantan kekasih yang tidak pernah menyerah terhadap penulis.
11. Keluarga Besar **Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**.
12. Keluarga Besar **UKM Suara Mahasiswa FH-UKI** atas perhatian dan waktu dan pengalaman bersama berbagi cerita baik suka dan duka seumur hidup penulis terutama untuk Leo Marbun, Ivan Galla dan Reindhardt yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.
13. Keluarga Besar **KMK UKI** yang membantu penulis dalam penguatan bekal rohani.
14. Keluarga Besar **Mamih Community**, sahabat berbagi suka dan duka semasa hidup penulis.
15. **Alfiando Hutajulu, Aricho Hutagalung, Ayub Rombe Datu, Bimo Bagaskoro, Chrisman Silaen, Daniel Christian Sirait, Dofa Shinky Siregar, Feber Manurung, Ferdinand Roy Sitorus, Frenklyn Septian Damanik, Iman Marbun, Jonathan Sitanggang, Kevin Simanjuntak, Kheber Siagian, Marcel Ansanay, Michael Irvandy, Nicho Putra Hutapea, Parlin Simanjuntak, Paulus Simbolon, Paulus Sinaga, Robert Arafat Nainggolan, Royandi Martua, Samuel Gabe Manurung, Samuel Manurung, Samuel Maringan Gultom, Samuel Sirait, Shidqi Moro, Victor Zulkifli Butar Butar, William Wilson Siregar, Yohannes Jhon Kerry** dan angkatan 2014 FH-UKI lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Bersama kalian semasa kuliah sungguh pengalaman yang luar biasa.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI UKI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG GANTI RUGI BERUPA HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana	
1. Pengertian Hukum Pidana	18
2. Tujuan Hukum Pidana	20
B. Pengertian dan Unsur-Unsur serta Jenis Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	23

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	35
C. Teori Pidana	42
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang	45
1. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Protokol PBB	45
2. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	47
3. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	48
4. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	49
E. Viktimologi dalam Kaitan Penanggulangan Kejahatan	
1. Pengertian Viktimologi	52
2. Manfaat Viktimologi	53
3. Ruang Lingkup Viktimologi	55
4. Pengertian Korban menurut Para Ahli	55
5. Tipologi Korban	57
6. Keadilan Restoratif	59
F. Pengertian Restitusi	61

**BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN GANTI
 RUGI BERUPA HAK RESTITUSI BAGI KORBAN
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

A. Pengaturan dan Efektivitas Ganti Rugi berupa Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	
1. Pengaturan terkait Ganti Rugi terhadap Korban Tindak Pidana	63

2. Pengaturan terkait Ganti Rugi berupa Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana	66
3. Pengaturan terkait Ganti Rugi berupa Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	73
4. Efektivitas Ganti Rugi berupa Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	74
B. Peran Penegak Hukum dalam Upaya Pemenuhan Ganti Rugi berupa Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Positif di Indonesia	
1. Peran Penyidik	87
2. Peran Penuntut Umum	88
3. Peran Hakim	89
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

- A. Nama : Thomas Rade Togatorop
B. NIM : 1440050007
C. Judul : Efektivitas Penerapan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).
D. Halaman : viii + 93 halaman.
E. Kata Kunci : Ganti Rugi Restitusi.
F. Ringkasan : Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Korban merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu terjadinya tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhkan sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku kejahatan, tetapi juga korban kejahatan. Dalam konteks hubungannya dengan pelaku, restitusi merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban. Pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pengaturan dan efektivitas ganti rugi berupa hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? Dan bagaimanakah peran penegak hukum dalam upaya pemenuhan ganti rugi berupa hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif di Indonesia? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kepustakaan yang penelitiannya yang sumbernya diperoleh dari undang-undang.
G. Daftar Acuan : 33 Buku + 11 Peraturan Perundang-undangan.
H. Pembimbing I : Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum
I. Pembimbing II : Chandra Aritonang, S.H., M.H

Jakarta, Februari 2019

Penulis